



PUTUSAN
Nomor 33/PID.SUS/2020/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Lutfi als Lutfi als Dombek Bin Muhammad Noor
2. Tempat lahir : Pelaihari
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /26 Juni 1996.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sutoyo S Gang H. Sani RT.05/RW.01,
Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin
Tengah, Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Lutfi als Lutfi als Dombek Bin Muhammad Noor ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan 17 Maret 2020;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum MUHAMMAD YUSUF ILMI, SH, Dkk Advokat berkantor di Jalan Sultan Adam Komp. Mandiri Lestari IV Blok. A3 No.104 RT.35 RW. 003 Kel. Surgi Mufti, Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 03 Desember 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 33/Pid.Sus/2020/PT.BJM. tanggal 03 Maret 2020, tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1293/Pid.Sus/2019/PN Bjm., tanggal 10 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. :PDM – 130/BJRMS/11/2019, tanggal 12 Nopember 2019 Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;

KESATU

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD LUTFI Als LUTFI Als DOMBEH Bin MUHAMMAD NOOR, pada periode waktu antara hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar pukul 24.00 WITA sampai dengan hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 04.00 WITA atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Tempat Hiburan Malam NASHVILLE Hotel Banjarmasin International Jalan A. Yani Km. 4,5, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin atau setidak – tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula suatu waktu pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa sedang merayakan ulang tahun bersama teman - teman Terdakwa dengan minum minuman beralkohol di Tempat Hiburan Malam NASHVILLE Hotel Banjarmasin International Jalan A. Yani Km. 4,5, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Terdakwa sekitar pukul 00.05 WITA kemudian bertemu dengan Anak Saksi FAISAL. Selanjutnya Anak Saksi FAISAL meminta minuman beralkohol kepada Terdakwa merk RED LABEL. Terdakwa yang mengetahui Anak Saksi FAISAL masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekolah dan berusia anak selanjutnya sekitar pukul 00.11 WITA memberikan minuman beralkohol tersebut dan meminumkan kepada Anak Saksi FAISAL langsung dari botolnya dengan direkam oleh kamera ponsel milik Anak Saksi FAISAL. Terdakwa selanjutnya terus memberikan minuman beralkohol kepada Anak Saksi FAISAL hingga Anak Saksi FAISAL dibawah pengaruh minuman beralkohol.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 8601/FKF/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. JOKO SISWANTO, M.T., AGUS SANTOSA, S.T., HADI SETIYONO, S.T., M.T., pada hari Senin tanggal 23 September 2019 telah memeriksa barang bukti 1 (satu) handphone merk APPLE model MT752 warna putih dengan Nomor IMEI 357326095235865, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti didapatkan hasil benar ditemukan data pada barang bukti yang berupa 2 (dua) video dengan judul *IMG_0959.MOV.*, dengan *created file* 30 Juni 2019 pukul 00:11.28 (UTC+7) berdurasi 00:10.770 yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan barang bukti yakni guna mengetahui isi pesan serta daftar panggilan dari barang bukti tersebut terdapat informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan tindak pidana dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya atau dengan sengaja membuat mabuk anak dibawah umur.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 Ayat (2) Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76J Ayat (2) Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD LUTFI Als LUTFI Als DOMBEH Bin MUHAMMAD NOOR, pada periode waktu antara hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar pukul 24.00 WITA sampai dengan hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 04.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Tempat Hiburan Malam NASHVILLE Hotel Banjarmasin International Jalan A. Yani Km. 4,5, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili,

Halaman 3 dari 27 halaman, Putusan Nomor 33/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja membuat mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula suatu waktu pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa sedang merayakan ulang tahun bersama teman - teman Terdakwa dengan minum minuman beralkohol di Tempat Hiburan Malam NASHVILLE Hotel Banjarmasin International Jalan A. Yani Km. 4,5, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Terdakwa sekitar pukul 00.05 WITA kemudian bertemu dengan Anak Saksi FAISAL. Selanjutnya Anak Saksi FAISAL meminta minuman beralkohol kepada Terdakwa merk RED LABEL.

Bahwa Terdakwa yang mengetahui Anak Saksi FAISAL masih bersekolah dan berusia anak selanjutnya sekitar pukul 00.11 WITA memberikan minuman beralkohol tersebut dan meminumkan kepada Anak Saksi FAISAL langsung dari botolnya dengan direkam oleh kamera ponsel milik Anak Saksi FAISAL. Terdakwa selanjutnya terus memberikan minuman beralkohol kepada Anak Saksi FAISAL hingga Anak Saksi FAISAL dibawah pengaruh minuman beralkohol.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 300 Ayat (1) ke - 2 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin No.Reg.Perkara : PDM -130/BJRMS/11/2019, tanggal 22 Januari 2020, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD LUTFI Als. LUTFI Als. DOMBEH Bin MUHAMMAD NOOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 Ayat (2) Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76J Ayat (2) Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sesuai dengan dakwaan Kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD LUTFI Als. LUTFI Als. DOMBEH Bin MUHAMMAD NOOR dengan pidana penjara selama 5 (lima)

Halaman 4 dari 27 halaman, Putusan Nomor 33/PID.SUS/2020/PT.BJM



tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Botol Minuman Beralkohol Merk Red Label

Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan ;

- 1 (satu) Buah Handphone merk IphoneXs Max dengan Nomor IMEI 357326095235865 warna putih

Dikembalikan pada Anak saksi MUHAMMAD FAISAL Als FAISAL Bin H. MUHTAR

4. Menetapkan supaya Terdakwa MUHAMMAD LUTFI Als. LUTFI Als. DOMBEH Bin MUHAMMAD NOOR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Pebruari 2020 Nomor 1293/Pid.Sus/2019/PN Bjm., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD LUTFI Als. LUTFI Als. DOMBEH Bin MUHAMMAD NOOR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melibatkan Anak Dalam Penyalahgunaan Alkohol".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Botol Minuman Beralkohol Merk Red LabelDirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Buah Handphone merk Iphone Xs Max dengan Nomor IMEI 357326095235865 warna putih
Dikembalikan pada saksi MUHAMMAD FAISAL Als FAISAL Bin H. MUHTAR;



6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa mengajukan permohonan banding dengan Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor : 5/Akta.Pid.Sus/2020/PN Bjm., tanggal 17 Februari 2020 yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa ia mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 10 Februari 2020 Nomor 1293/Pid.Sus/2019/PN Bjm., dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 5/Pid.Sus/2020/PN Bjm Jo.Nomor 1293/Pid.Sus/2019/PN.Bjm., tanggal 17 Februari 2020 dan kepada Kuasa Hukum Terdakwa Nomor 5/Akta.Pid.Sus/2020/PN Bjm Jo Nomor 1293/Pid.Sus/2019/PN Bjm, tanggal 18 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 25 Februari 2020 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 25 Februari 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2020, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagaimana Akta Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 5/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Bjm Jo Nomor 1293/Pid.Sus/2019/PN Bjm., tanggal 26 Februari 2020 dan Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 26 Februari 2020 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 26 Februari 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Februari 2020, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagaimana Akta Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 5/Akta.Pid.Sus/2020/PN Bjm Jo Nomor 1293/Pid.Sus/2019/PN Bjm tanggal 26 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 03 Maret 2020 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 3 Maret 2020, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2020 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 5/Akta.Pid/2020/PN.Bjm Jo Nomor 1293/Pid.Sus/2019/PN Bjm tanggal 4 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Kuasa Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Pebruari 2020 Nomor W.15.U1/606/II/Pid/2020, dan kepada Penuntut Umum tanggal 20 Pebruari 2020 Nomor W.15.U1/607/II/2020. ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 17 Pebruari 2020 tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding bertanggal 25 Pebruari 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat atas putusan Pengadilan Negeri Banajarmasin tanggal 10 Pebruari 2020, Nomor : 1293/Pid.Sus/2019/PN Bjm., mengenai penjatuhan pidana atas diri Terdakwa, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kami sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagaimana diuraikan dalam putusan Nomor: 1293/Pid.Sus/2019/PN.Bjm tanggal 10 Februari 2020.
- Bahwa Tuntutan terhadap terdakwa yang sudah kami ajukan telah memenuhi rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat yang telah kami bacakan pada persidangan hari Rabu tanggal 22 Januari 2020;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin menerima permohonan Banding kami dan memutuskan:

- I. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin;
- II. Memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD LUTFI Als. LUTFI Als. DOMBEH Bin MUHAMMAD NOOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam

Halaman 7 dari 27 halaman, Putusan Nomor 33/PID.SUS/2020/PT.BJM



penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 Ayat (2) Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76J Ayat (2) Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sesuai dengan dakwaan Kesatu kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD LUTFI Als. LUTFI Als. DOMBEH Bin MUHAMMAD NOOR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Botol Minuman Beralkohol Merk Red Label dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan ;
 - 1 (satu) Buah Handphone merk Iphone Xs Max dengan Nomor IMEI 357326095235865 warna putihDikembalikan pada Anak saksi MUHAMMAD FAISAL Als FAISAL Bin H. MUHTAR.
4. Menetapkan supaya Terdakwa MUHAMMAD LUTFI Als. LUTFI Als. DOMBEH Bin MUHAMMAD NOOR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Sebagaimana tuntutan pidana yang kami bacakan dan serahkan dalam siding hari Rabu tanggal 22 Januari 2020.

Menimbang, bahwa dalam memori banding bertanggal 26 Pebruari2020 yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa pada pokoknya tidak sependapat atas putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 10 Pebruari 2020, Nomor : 1293/Pid.Sus/2019/PN Bjm., mengenai penjatuhan pidana atas diri Terdakwa,dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

I. Tentang Surat Dakwaan

Bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa MUHAMMAD LUTFI Als LUTFI Als DOMBEH Bin MUHAMMAD NOORMelanggar Pasal 89 ayat 2 jo. Pasal 76 huruf J ayat 2 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu) dan Pasal 300 ayat 1 KUHP (Dakwaan Kedua) dengan uraian persitiwa pidana sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dimaksud, sehingga tidak perlu kami selaku Penasihat Hukum ulangi lagi;

II. Tentang Amar Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 10 Februari 2020 Nomor: 1293/Pid.Sus/2019/PN BJM yang dimohonkan Banding

Bahwa terkait dengan Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD LUTFI Als LUTFI Als DOMBEH Bin MUHAMMAD NOOR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ Dengan Sengaja Melibatkan Anak Dalam Penyalahgunaan Alkohol”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Botol Minuman Beralkohol Merk Red Label

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Handphone merk Iphone Xs Max dengan Nomor IMEI 357326095235865 warna putih

Dikembalikan pada saksi MUHAMMAD FAISAL Als FAISAL Bin H. MUHTAR;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Bahwa atas putusan *a quo*, Pemohon Banding telah mengajukan upaya hukum banding melalui kuasa hukum pada Hari Senin Tanggal 17 Februari 2020 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 5/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Bjm.

Adapun permohonan banding tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 233 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yakni masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan untuk mengajukan banding mengingat putusan a quo dimusyawarahkan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 dan dibacakan pada Hari Senin tanggal 10 Februari 2020 Oleh karena itu upaya hukum banding ini wajib dinyatakan diterima.

III. Tentang Alasan Permohonan Banding.

Bahwa setelah Kami Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan pasal 89 ayat 2 jo. Pasal 76 J ayat 2 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Dakwaan Kesatu) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Kronologis Peristiwa Hukum

- a. Bahwa Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2019 sekitar Pukul 20.00 Wita merayakan ulang tahunnya di Tempat Hiburan Malam bertempat di Nashville Hotel Banjarmasin Internasional (HBI) di Banjarmasin dimana tempat tersebut merupakan tempat yang mana seseorang yang belum berusia minimal 18 tahun dan atau belum dewasa tidak di perbolehkan masuk.
- b. Bahwa Terdakwa Merayakan ulang tahunnya hanya mengundang teman-temannya seperti yang tertuang dalam BAP (berita acara pemeriksaan) pertama tertanggal 27 agustus 2019 dan BAP (berita acara pemeriksaan) kedua

Halaman 10 dari 27 halaman, Putusan Nomor 33/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 oktober 2019 pada point 14 yaitu Ucil, Feli, Mimil, Yanti, Yamin, Baidi, Aula.

- c. Bahwa Terdakwa merayakan ulang tahunnya di tempat hiburan malam yaitu di Nashville yang mana seharusnya anak dibawah umur tidak di perbolehkan masuk.
- d. Bahwa pada saat Terdakwa merayakan ulang tahunnya bersama teman-temannya yaitu Ucil, Feli, Mimil, Yanti, Yamin, Baidi, Aula, disalah satu Box Nashville Hotel Banjarmasin Internasional (HBI) di Banjarmasin tiba-tiba anak saksi Muhammad Faisal Als Faisal datang tanpa di undang oleh Terdakwa ke Nashville Hotel Banjarmasin Internasional (HBI) di Banjarmasin dimana tempat tersebut merupakan tempat hiburan malam yang mana seseorang yang belum berusia minimal 18 tahun dan atau belum dewasa tidak di perbolehkan masuk.
- e. Bahwa dalam acara ulang tahun Terdakwa tersebut anak saksi Muhammad Faisal Als Faisal datang dan menghampiri terdakwa untuk meminta minuman beralkohol jenis RED LABEL kepada Terdakwa, Namun Terdakwa menolak, akan tetapi anak saksi Muhammad Faisal Als Faisal tetap meminta, dikarenakan Terdakwa merasa tidak nyaman karena pada hari tersebut adalah hari ulang tahun Terdakwa, sehingga Terdakwa memberikan minuman tersebut dengan cara langsung meminum dari botol ke mulut anak saksi Muhammad Faisal Als Faisal dan itu hanya sekali setelah itu Terdakwa berpisah dengan anak saksi Muhammad Faisal Als Faisal karena dalam Box Nashville tersebut banyak teman-teman Terdakwa, seperti yang tertuang dalam BAP (berita acara pemeriksaan) pertama tertanggal 27 agustus 2019 dan BAP (berita acara pemeriksaan) kedua tertanggal 21 oktober 2019 pada point 9.
- f. Bahwa Berdasarkan keterangan saksi ODIZ DIVANNA SATIVA Als ODIZ Binti YUSRIANSYAH bekerja sebagai Disc Jockey (DJ) pada Hiburan Malam Nashville Hotel Banjarmasin Internasional (HBI) di Banjarmasin menerangkan bahwa anak saksi Muhammad Faisal Als Faisal sering datang ke tempat saksi bekerja tersebut (neshville), dan kemudian tepatnya

Halaman 11 dari 27 halaman, Putusan Nomor 33/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 30 Juni 2019 sekitar Pukul 01.15 Wita saksi mendatangi Box terdakwa untuk mengucapkan selamat ulang tahun dan tidak lama kemudian anak saksi Muhammad Faisal Als Faisal datang dan berkata "minta pang, minta pang (minta minumannya dong) kepada terdakwa.

2. memperhatikan Pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam memutus.

- a. Bahwa memperhatikan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam putusannya pada halaman 18 menjelaskan Bahwa Terdakwa mencekoki atau memberikan minuman Beralkohol tersebut dan meminumkan kepada Anak saksi Muhammad Faisal Als Faisal langsung dari botolnya kemulutnya anak saksi Muhammad Faisal Als Faisal dengan direkam oleh kamera ponsel milik anak saksi Muhammad Faisal Als Faisal. Terdakwa selanjutnya terus memberikan minuman beralkohol kepada anak saksi Muhammad Faisal Als Faisal hingga anak saksi Muhammad Faisal Als Faisal dibawa pengaruh minuman Beralkohol adalah keliru dan tidak berdasar Hukum karena Terdakwa hanya sekali memberikan minuman Beralkohol tersebut kepada anak saksi Muhammad Faisal Als Faisal setelah itu Terdakwa menghampiri teman-temannya yang lain, dikuatkan dengan keterangan saksi RIZKI YUNAWAN Als EKEK Bin IKHWAN yang menerangkan bahwa dirinya tidak ada melihat langsung Terdakwa memberi minuman atau mencekoki minuman beralkohol pada anak saksi Muhammad Faisal Als Faisal tetapi saksi membenarkan isi video yang ada di dalam hp yang dijadikan barang bukti, itu menunjukkan bahwa Terdakwa tidak memberikan minuman beralkohol kepada anak saksi Muhammad Faisal Als Faisal secara terus menerus sampai anak saksi Muhammad Faisal Als Faisal dibawah pengaruh minuman beralkohol seperti dalam pertimbangan majelis Hakim pada halaman 18 sehingga pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama tersebut tidak berdasar Hukum.
- b. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 19 paragraf ke 4 putusan yang menyebutkan pasal 89 ayat 2 jo. Pasal 76 J ayat 2 Undang-undang Nomor 35

Halaman 12 dari 27 halaman, Putusan Nomor 33/PID.SUS/2020/PT.BJM



tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Dakwaan Kesatu telah terpenuhi, bahwa terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, alkohol” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu adalah PERTIMBANGAN YANG TIDAK BERDASARKAN HUKUM, KARENA TERDAKWA TIDAK TERBUKTI MELANGGAR UNSUR-UNSUR PASAL 89 ayat 2 jo. Pasal 76 J ayat 2 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Dakwaan Kesatu), yaitu “melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, alkohol” dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa memperhatikan unsur kesengajaan dalam pasal tersebut tidak terpenuhi karena yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu keadaan dimana pelaku telah cukup waktu berpikir hingga timbul niat dan dilanjutkan perbuatan atau rangkaian perbuatan dengan maksud untuk melakukan hal yang sebelumnya telah dipikirkan, serta pelaku telah mengerti akibat dari perbuatan tersebut ketika dilakukan akan timbul akibat secara langsung yang berimplikasi pada akibat hukumnya (kesengajaan dengan maksud) dapat dilihat dari kronologis Terdakwa merayakan ulang tahunnya di tempat hiburan malam Nashville Hotel Banjarmasin Internasional (HBI) di Banjarmasin yang disana anak dibawah umur tidak di perbolehkan masuk namun anak saksi Muhammad Faisal Als Faisal yang masih kategori Anak masuk ketempat Hiburan malam Nashville Hotel Banjarmasin Internasional (HBI) di Banjarmasin dan masuk kedalam Box yang disitu Terdakwa Bersama teman-temannya merayakan ulang tahunnya padahal anak saksi Muhammad Faisal Als Faisal tidak di undang Terdakwa, dan ketika anak saksi Muhammad Faisal Als Faisal meminta minuman beralkohol kepada Terdakwa, terdakwa awalnya tidak mau karena anak saksi



Muhammad Faisal Als Faisal bukan tamu undangannya, dikarenakan anak saksi Muhammad Faisal Als Faisal tetap meminta oleh karenanya Terdakwa merasa tidak nyaman jika tidak memberi karena hari itu adalah hari ulang tahunnya sehingga memberikannya langsung kemulut anak saksi Muhammad Faisal Als Faisal dari botol dan itu hanya 1 (satu) kali saja, sehingga unsur sengaja dalam pasal tersebut tidak terpenuhi karena tidak adanya niat Terdakwa *melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, alkohol.*

3. Bahwa saksi yang di hadirkan Jaksa Penuntut Umum adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
- a. yang di maksud dengan saksi dalam pasal 1 angka 26 KUHP yang berbunyi: "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri"
 - b. yang dimaksud dengan Keterangan Saksi dalam pasal 1 angka 27 KUHP yang berbunyi: "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu".
 - c. Bahwa saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tidak memenuhi syarat dan unsur-unsur dalam pasal 1 angka 26 dan 27 KUHP, seperti saksi H. MUHTAR Bin M. YUSRAN bahwa saksi tidak berada ditempat kejadian dugaan tindak pidana dilakukan yaitu ditempat hiburan malam Nashville Hotel Banjarmasin Internasional (HBI) di Banjarmasin, awalnya pada tanggal 04 Juli 2019 anak saksi Muhammad Faisal Als Faisal mengalami kecelakaan yang dirawat di RS Siaga Banjarmasin pada saat anak saksi Muhammad Faisal Als Faisal dirawat di RS Siaga Banjarmasin saksi H. MUHTAR Bin M. YUSRAN melihat hp anak saksi Muhammad Faisal Als Faisal dan melihat ada video Terdakwa dengan anak saksi Muhammad



Faisal Als Faisal minum minuman beralkohol yang kejadian tersebut terjadi pada tanggal 30 Juni 2019, yang artinya saksi H. MUHTAR Bin M. YUSRAN mengetahui kejadian tersebut 4 (empat) hari setelah hari Perayaan ulang tahun Terdakwa.

- d. Bahwa saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tidak memenuhi syarat dan unsur-unsur dalam pasal 1 angka 26 dan 27 KUHP, seperti saksi KHAIR Als H. HEBOH Bin (ALM) AS'AD, dan saksi MUHLIS Als HAJI AMAT Bin (ALM) M.YUSUF karena saksi tersebut tidak berada pada saat kejadian dugaan Tindak pidana dilakukan yaitu bertempat di Nashville Hotel Banjarmasin Internasional (HBI) di Banjarmasin sehingga unsur pasal 1 angka 26 dan 27 KUHP tidak terpenuhi karena yang dimaksud dengan saksi ia mendengar sendiri kejadian tindak pidana, ia melihat sendiri kejadian tindak pidana atau ia mengalaminya.
4. Bahwa barang bukti yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah botol minuman beralkohol merk Red Label tidak memiliki kekuatan Hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa awalnya bermula Terdakwa merayakan ulang tahunnya di tempat hiburan malam yaitu Nashville Hotel Banjarmasin Internasional (HBI) di Banjarmasin pada tanggal 29 Juni 2019 sekitar pukul 20:00 Wita pada saat Terdakwa merayakan ulang tahunnya tiba-tiba anak saksi Muhammad Faisal Als Faisal datang tanpa di undang dan meminta minuman beralkohol kepada Terdakwa namun Terdakwa menolak karena anak saksi Muhammad Faisal Als Faisal bukan tamu undangannya, akan tetapi anak saksi Muhammad Faisal Als Faisal tetap meminta, oleh karena Terdakwa merasa tidak enak karena hari itu adalah hari ulang tahunnya sehingga anak saksi Muhammad Faisal Als Faisal di kasih minuman tersebut langsung ke mulutnya dari botol tapi hal tersebut hanya 1 (satu) kali saja dan anak saksi Muhammad Faisal Als Faisal tidak sampai mabok karena hanya sedikit, setelah itu Terdakwa meninggalkan anak saksi Muhammad Faisal Als Faisal karena Terdakwa menghampiri teman-temannya yang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dari kejadian Tersebut saksi H. MUHTAR Bin M. YUSRAN ayah dari anak saksi Muhammad Faisal Als Faisal mengetahui hal tersebut dengan melihat video yang ada di HP anak saksi Muhammad Faisal Als Faisal pada tanggal 04 Juli 2019 sehingga ayah anak saksi Muhammad Faisal Als Faisal tersebut pada tanggal 23 Juli 2019 membuat laporan Polisi ke POLRESTA BANJARMASIN.
- c. Bahwa memperhatikan jarak waktu dari kejadian dugaan tindak pidana di Nashville Hotel Banjarmasin Internasional (HBI) Banjarmasin dengan waktu saksi H. MUHTAR Bin M. YUSRAN ayah dari anak saksi Muhammad Faisal Als Faisal melakukan pelaporan ada tenggang waktu 24 (dua puluh empat) hari, sehingga secara logika barang bukti yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah botol minuman beralkohol merk Red Label yang dianggap adalah botol yang diduga digunakan Terdakwa melakukan tindak pidana, hal tersebut merupakan hanya kriminalisasi terhadap terdakwa, sebab tidak mungkin dalam jarak waktu 24 (dua puluh empat) hari dari kejadian dugaan tindak pidana, Botol minuman beralkohol merk Red Label yang diduga di gunakan masih ada, bisa saja dapat di duga Botol minuman beralkohol merk Red Label yang dihadirkan di persidangan tersebut adalah botol minuman beralkohol merk Red Label yang baru dibeli untuk mengkriminalisasi Terdakwa.

Berdasarkan Argumentasi Hukum telah kami uraikan di atas maka dengan ini kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara a quo ini untuk kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa Muhammad Lutfi als Lutfi alsDombek Bin Muhammad Noor tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 10 FEBRUARI 2020 Nomor: 1293/Pid.Sus/2019/PN BJM. yang dimohonkan banding tersebut

Halaman 16 dari 27 halaman, Putusan Nomor 33/PID.SUS/2020/PT.BJM



3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Lutfi als Lutfi alsDombek Bin Muhammad Noor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua;
4. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum;
5. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
6. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Atau : jika majelis hakim Tinggi berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ExAequo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan pasal 89 ayat 2 Jo .Pasal 76 J ayat 2 Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Dakwaan Kesatu) dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam Putusannya pada halaman 18 menjelaskan Bahwa terdakwa mencekoki atau memberikan minuman beralkohol tersebut dan meminumkan kepada Anak Saksi MUHAMMAD FAISAL Als FAISAL langsung dari botolnya kemulutnya Anak Saksi MUHAMMAD FAISAL Als FAISAL dengan di rekam oleh kamera Ponsel milik Anak Saksi MUHAMMAD FAISAL Ala FAISAL .Terdakwa selanjutnya terus memberikan minuman beralkohol kepada Anak Saksi MUHAMMAD FAISAL Als. FAISAL sehinga Anak Saksi MUHAMMAD FAISAL Als. FAISAL dibawah pengaruh minuman Beralkohol adalah keliru dan tidak berdasar Hukum karena Terdakwa hanya sekali memberikan minuman Beralkohol tersebut kepada Anak Saksi MUHAMMAD FAISAL Als FAISAL setelah itu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri teman temannya yang lain dikuatkan dengan keterangan saksi RIZKI YUNAWAN Als EKEK Bin IKHWAN yang menerangkan bahwa dirinya tidak ada melihat langsung Terdakwa memberi minuman atau mencekoki minuman beralkohol pada Anak Saksi MUHAMMAD FAISAL Als FAISAL tetapi saksi membenarkan isi Video yang ada didalam HP yang dijaadikan barang bukti , itu menunjukkan bahwa Terdakwa tidak memberikan minuman beralkohol kepada Anak Saksi MUHAMMAD FAISAL Als. FAISAL secara terus menerus sampai Anak Saksi MUHAMMAD FAISAL Als. FAISAL di bawah pengaruh minuman beralkohol seperti dalam pertimbangan majelis Hakim pada halaman 18 sehingga pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama tidak berdasar hukum ;

Tanggapan penuntut umum

Bahwa mengamati pendapat penasehat hukum tersebut sebenarnya secara tidak langsung Tim penasehat hukum sependapat dengan Judex Factie Majelis Hakim tingkat Pertama pada pengadilan Negeri Banjarmasin bahwa peristiwa terdakwa telah mencekoki minuman kepada Anak Saksi MUHAMMAD FAISAL Als FAISAL benar adanya namun untuk berapa kali minuman tersebut di berikan oleh terdakwa kepada Anak Saksi MUHAMMAD FAISAL Als. FAISAL telah di sampaikan secara syah dibawah sumpah di depan persidangan bahwa terdakwa ada 2 (dua) kali memberi minuman beralkohol kepada Anak Saksi MUHAMMAD FAISAL Als FAISAL yang pertama di dalam box yang di saksi oleh saksi ODIZ DIVANNA SATIVA (sebagaimana dibuktikan pula oleh Tim penasehat hukum dalam Memori Bandingnya pada halaman 8 poit f) dan yang kedua saat terdakwa berada di atas panggung diminumkan langsung ke mulutnya Anak Saksi MUHAMMAD FAISAL Als. FAISAL oleh terdakwa dan kejadian tersebut sempat terekam Handphone merk Iphone Xs Max milik Anak Saksi MUHAMMAD FAISAL Als FAISAL

Bahwa apapun yang diterangkan oleh terdakwa tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat pada tahap pembuktian

Halaman 18 dari 27 halaman, Putusan Nomor 33/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di persidangan mengingat terdakwa tidak di sumpah sehingga berhak untuk menyampaikan yang “sebenarnya “ atau “sebaliknya”. Sedangkan Anak Saksi MUHAMMAD FAISAL Als FAISAL telah memberikan keterangan yang syah di depan persidangan di sumpah di depan persidangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang undang hukum Pidana disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah :

1. Keterangan saksi ;
2. Keterangan Ahli ;
3. Surat ;
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Maka berdasarkan ketentuan tersebut sangat jelas nilai pembuktian tertinggi adalah keterangan saksi dan dalam hal ini perlu dipertegas yakni keteraangan “Anak Saksi MUHAMMAD FAISAL Ala FAISAL”

Dengan demikian pendapat Tim penasehat hukum tersebut seharusnya ditolak

- b. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 19 pragraf 4 putusan yang menyebutkan pasal 89 ayat 2 Jo Psal 76 J ayat 2 Undang undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak (Dakwaan Kesaatu telah terpenuhi, bahwa terdakwa dinyaatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, alcohol “ sebagaimana dalam dakwan alternative kesatu adalah “ PERTIMBANGAN YANG TIDAK BERDASARKAN HUKUM , KARENA TERDAKWA TIDAK TERBUKTI MELANGGAR UNSUR -UNSUBR PASAL 89 ayat 2 Jo Pasal 76 J ayat 2 Undang undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atass Undang undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak dengan penjelasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Bahwa unsur kesengajaan dalam pasal tersebut tidak terpenuhi karena yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu keadaan dimana telah cukup waktu berpikir hingga timbul niat dan dilanjutkan perbuatan atau rangkaian perbuatan dengan maksud untuk melakukan hal yang sebelumnya telah dipikirkan, serta pelaku telah mengerti akibat dari perbuatan tersebut ketika dilakukan akan timbul akibat secara langsung yang berimplikasi pada akibat hukumnya

(kesengajaan dengan maksud) dengan kronologi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa bersama teman temannya merayakan ulang tahunnya padahal Anak Saksi MUHAMMAD FAISAL Als FAISAL tidak diundang terdakwa , dan ketika Anak Saksi MUHAMMAD FAISAL Als FAISAL meminta minuman beralkohol kepada terdakwa, terdakwa awalnya tidak mau karena Anak Saksi MUHAMMAD FAISAL Alias FAISAL tetap meminta oleh karenanya terdakwa merasa tidak nyaman jika tidak memberi karena hari itu adalah hari ulang tahunnya sehingga memberikan langsung ke mulut Anak Saksi MUHAMMAD FAISAL Als. FAISAL dari botol dan itu hanya 1 (satu) kali saja, sehingga unsur sengaja dalam pasal tersebut tidak terpenuhi karena tidak ada niat Terdakwa melibatkan anak dalam penyalahgunaan alcohol .

Tanggapan penuntut umum

Bahwa dalam hal ini justru Tim penasehat hukum yang menafsirkan Unsur Kesengajaan terlalu sempit sedangkan unsur kesengajaan seharusnya di artikan dari berbagai sudut sebagaimana di uraikan dalam tuntutan jaksa penuntut umum nomor PDM -130/BJRMS/11/2019 tanggal 22 Januari 2020 yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tingkat Pertama atau Pengadilan negeri Banjarmasin yang tertuang dalam Putusan Nomor: No.1293/Pid.Sus/2019/PN.Bjm tanggal 10 Februari 2020.

Selanjutnya apabila di hubungkan dengan video pendek barang bukti yaitu 1(satu) Buah Handphne merk Iphone Xs Max dengan Nomor IMEI 357326095235865 warna putih yang telah di jadikan barang bukti dalam perkara A quo terlihat



dengan jelas terdakwa tersenyum dan terdakwa yang menuangkan 1(satu) buah botol Minuman Beralkohol Merk Red Label kemulut Anak Saksi MUHAMMAD FAISAL Alias FAISAL tidak ada ekspresi tidak nyaman / tidak enak kepada Anak Saksi MUHAMMAD FAISAL Alias FAISAL sehingga dari hasil keterangan para saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri maka perkara A quo telah memenuhi rumusan unsur

“Dengan Sengaja Melibatkan Anak Dalam Pengaruh Alkohol “
Dengan demikian pendapat Tim penasihat hukum tersebut seharusnya ditolak

- c. Bahwa saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum

Bahwa pada garis besarnya Tim Penasehat hukum menyatakan bahwa saksi saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tidak memenuhi syarat dan unsur - unsur dalam pasal 1 angka 26 dan 27 kuhap seperti saksi H. MUHTAR Bin M. YUSRAN, saksi KHAIR Als H. HEBOH Bin (Alm) AS'AD dan saksi MUHLIS ALS HAJI AMAT Bin (Alm) M. YUSUF karena saksi tersebut tidak berada pada saat kejadian Tindak Pidana dilakukan yaitu bertempat di Nashville Hotel Banjarmasin Internsional (HBI) di Banjarmasin sehingga unsur Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP tidak terpenuhi .

Tanggapan penuntut umum

Bahwa tim Penasehat hukum terlalu kaku dalam memahami Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana padahal selain unsur -unsur Pasal 1 angka 26 dan 27 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan pula dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 185 ayat 4 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut :

Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi tersebut ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian



rupa , sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu .

Ketentuan tersebut di atas di sebut dengan saksi berantai (Ketting bewijs), yaitu beberapa orang saksi memberikan keterangan tentang suatu kejadian , namun keteraangan tersebut berhubungan satu sama lain sehingga dianggap sah sebagai alat bukti .

Dengan demikian pendapat Tim penasihat hukum tersebut seharusnya ditolak

d. Bahwa barang bukti yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah botol miuman beralkohol merk Red Label tidak memiliki kekuatan Hukum

Bahwa pada pokoknya besarnya Tim Penasehat hukum menyatakan bahwa

Jarak waktu dari kejadian tindak pidana di Nashville Hotel Banjarmasin Internasional (HBI) Banjarmasin dengan waktu saksi H MUHTAR Bin M.YUSRAN ayah dari anak saksi Muhammad Faisal Als Faaisal melakukan pelaporan ada tenggang waktu 24 (dua puluh empat) hari , sehingga barang bukti yang dihadirkan Jaksa Penuntut umum berupa 1 (satu) buah botol minuman beralkohol yang diduga digunakan Terdakwa melakukan tindak pidana , hal tersebut merupakan hanya kriminalisasi terhadap terdakwa , sebab tidak mungkin dalam jarak waktu (Dua Puluh Empat) hari dari kejadian dugaan tindak pidana , botol minuman beralkohol merk Red Laabel yang dihadirkan di persidangann tersebut adalah botol minuman beralkohol merk Red Label yang baru dibeli untuk mengkriminalisasi terdakwa .

Tanggapan penuntut umum

Bahwa pendapat tim penasehat hukum tidak mempunyai dasar , atau data yang valid karena barang bukti berupa 1(satu) buah botol Minuman Beralkohaol Merk Red Label telah di sita secara syah sebagaimana Berkas Perkara Nomor BP / 134 /X/2019/Reskrim te;ah terlampir data - data sebagai berikut :



1. Surat perintah Penyitaan Nomor : SP .Sita / 112/VIII/2019 /Reskrim tanggal 26 Agustus 2019 ;
2. Berita acara penyitaan tanggal 26 Agustus 2019 yang tertulis 1(satu) buah botol Minuman Beralkohol Merk Red Label diambil dari saksi RUDI HERMAWAN Bin BADRIANSYAH (Captain Nasville Pub and café);
3. Permohonan persetujuan penetapan penyitaan Srat Noor B / 113/VII/2019 /Reskrim tanggal 26 Agustus 2019 1(satu) buah botol Minuman Beralkohaol Merk Red Label kepada Ketua pengadilan Negeri Banjarmasin ;
4. Penetapan nomor 1130/Pen.Pid /2019 /PN .Bjm tanggal 02 September 2019 tentang persetujuan penyitaan 1(satu) buah botol Minuman Beralkohol Merk Red Label

Degan demikian penyitaan tersebut telah syah secara hukum dan mengenai benar tidak nya barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang sama pada saat kejadian yakni antara hari sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar pukul 24.00 wita sampai dengan hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 04.00 wita di Jalan A . Yani Km 4,5 Kelurahan Karang mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur kota Banjarmasin telah pada saat pembuktian di depan persidangan telah di benarkan oleh Anak Saksi MUHAMMAD FAISAL Alias FAISAL , saksi RIZKY YUNAWAN Bin IKHWAN dan saksi A de Charge yang ketiganya telah bersumpah secara sah dengan agamanya masing masing menyatakan bahwa 1(satu) buah botol Minuman Beralkohaol Merk Red Label yang diperliatkan oleh Majelis hakim di depan persidangan adalah botol minuman yang ada saat malam ulang tahun terdakwa

Dengan demikian pendapat Tim penasehat hukum tersebut seharusnya ditolak

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Di Banjarmasin

1. Menolak permohonan Banding ini Tim Penasehat Hukum MUHAMMAD LUTFI als Lutfi als DOMBEH Bin MUHAMMAD NOOR



2. Menerima permohonan banding kami Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan memutuskan:
3. Menyatakan Tedakwa MUHAMMAD LUTFI als Lutfi als DOMBEH Bin MUHAMMAD NOOR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan Sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi Alkohol dan zat aditif lainnya, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76J Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) Bulan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah botol Minuman Beralkohol Merk Red Label
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - 1(satu) Buah Handphone merk Iphone Xs Max dengan Nomor IMEI 357326095235865 warna putihDikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD FAISAL Als FAISAL Bin H. MUHTAR ;
6. Menetapkan supaya Tedakwa MUHAMMAD LUTFI als Lutfi alias DOMBEH Bin MUHAMMAD NOOR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 10 Pebruari 2020 Nomor 1293/Pid.Sus/2019/PN Bjm., serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding Penuntut Umum dan memori banding Kuasa Hukum Terdakwa, dan juga kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya yaitu “ dengan sengaja melibatkan anak dalam penyalahgunaan alkohol “ pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding , kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pidana tersebut adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sekarang sedang berkembang yaitu adanya pandemic Covid 19;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penuntut Umum bertanggal 25 Februari 2020, dan memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Terdakwa bertanggal 26 Februari 2020, setelah diperhatikan dengan seksama pada intinya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun ulangan dari pembelaannya dari Penasihat Hukum Terdakwa dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa hukuman berupa pidana badan tidak hanya bertujuan untuk memberikan nestapa kepada terdakwa, tetapi bertujuan pula untuk mendidik, membina dan mengadakan pencegahan agar supaya orang tidak melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengingat dengan perkembangan penanganan wabah Covid 19 akhir-akhir ini yang pencegahannya masih sangat-sangat diupayakan yaitu pencegahan adanya penularan. Upaya yang sangat dianjurkan adalah dengan menerapkan physical distancing yaitu menjaga jarak antara manusia satu dengan yang lainnya antara satu setengah meter sampai dua meter. Sebagaimana diketahui bahwa penghuni Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia pada umumnya dan di Lembaga Pemasyarakatan di Banjarmasin pada khususnya telah melampaui kapasitas yaitu sudah enam kali lipat dari kapasitas yang seharusnya, oleh karena itu keadaan yang seperti itu adalah sangat rentan sekali terjadinya penularan virus corona 19 tersebut. Oleh karena itu dalam rangka untuk memutus mata rantai penularan virus covid 19 didalam Lembaga Pemasyarakatan sangatlah harus diperhatikan physical distancing, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tinggi lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah cukup ancaman

Halaman 25 dari 27 halaman, Putusan Nomor 33/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana minimal dari pasal yang didakwakan. Dengan demikian memori banding baik dari Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 10 Februari 2020 Nomor 1293/Pid.Sus/2019/PN Bjm., harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ditingkat banding ini Terdakwa ditahan, maka agar lamanya Terdakwa tersebut ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan,serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 89 Ayat (2) Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76J Ayat (2) Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 10 Pebruari 2020 Nomor 1293/Pid.Sus/2019/PN Bjm., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 10 Februari 2020 Nomor 1293/Pid.Sus/2019/PN Bjm., tersebut untuk selebihnya;

Halaman 26 dari 27 halaman, Putusan Nomor 33/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020 oleh kami, Wahyono, SH.sebagai Hakim Ketua Sidang, dengan Khairul Fuad, SH, M.Hum dan Tjipto Slamet Basuki, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta H, Syaiful Aqli, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya.

Hakim Ketua,

WAHYONO, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

KHAIRUL FUAD, SH.M.Hum

TJIPTO SLAMET BASUKI ,SH.

Panitera Pengganti

H. SYAIFUL AQLI, SH.

Halaman 27 dari 27 halaman, Putusan Nomor 33/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)